

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 pasal 1 ayat 3 Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram. Yang dalam hal tersebut tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Eksistensi perbankan syariah saat ini menempati posisi yang strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana atau penyedia jasa tempat menyimpan kekayaan. Seperti halnya perbankan konvensional, perbankan syariah berfungsi sebagai intermediary agent. Dengan adanya perbankan syariah diharapkan masyarakat dapat berinvestasi dan

¹ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (Revisi UU Nomor 7 tahun 1992)*

bermua malah sesuai dengan syariah, dalam hal ini banyak sekali bentuk investasi yang ternyata tidak sesuai dengan syariah Islam.

Di tengah kebutuhan masyarakat yang kian berkembang, perbankan syariah dituntut untuk menyediakan sarana pendukung yang terpercaya, menguntungkan dan memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi. Untuk itu perbankan syariah menyediakan produk simpanan *wadiah*.

Transaksi jasa penyimpanan dana di perbankan syariah dilakukan atas dasar akad (kontrak perikatan). Dalam produk tabungan di perbankan syariah biasanya ada dua bentuk pilihan tabungan, tabungan dengan akad *mudharabah* dan tabungan dengan akad *wadiah*. Dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah pasal 19 ayat 1 yang mengatur tentang kegiatan usaha Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Unit Usaha Syariah disebutkan bahwa kegiatan Usaha Bank Umum Syariah adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan prinsip syariah.²

Akad *wadiah* dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya. Tujuan dari akad *wadiah* ini adalah untuk menjaga keselamatan barang yang dititipkan dari kehilangan, kerusakan, pencurian, dan lain sebagainya. Barang titipan disini adalah suatu benda berharga seperti uang, barang atau dokumen penting, maupun surat berharga dalam pandangan Islam.³

² Undang-undang *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sianar Grafika, 2009), hlm. 23.

³ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPPE Usakti, 2009), hlm. 113.

Paradigma saat ini produk tabungan lebih sesuai dengan akad *wadiah yad dhamanah*. Akad *wadiah yad dhamanah* adalah jasa penitipan dana dalam hal ini penitip atau nasabah dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem *wadiah* bank dibolehkan memberikan bonus kepada nasabah sebagai bentuk kompensasi kepada nasabah atas kepercayaan nasabah menabung di bank tersebut.

Perbedaan yang mendasar antara tabungan *wadiah* dengan *mudharabah* adalah pada risiko *safety*. Jika di tabungan *mudharabah* muncul kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh *shahibul-mal* atau pemilik dana sehingga kemungkinan dana tabungan bisa berkurang. Dalam tabungan *wadiah* tidak demikian, dana yang dititipkan sepenuhnya dapat kembali 100% kepada si penitip atau nasabah. Bila ada kerugian investasi dari dana *wadiah*, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak bank.

Bila ada keuntungan yang timbul akibat kegiatan investasi yang berasal dari dana *wadiah*, maka sepenuhnya keuntungan tersebut milik bank. Akan tetapi bank boleh memberikan return atau insentif berupa bonus kepada nasabah tabungan *wadiah*, sebagai bentuk balas jasa telah menitipkan dananya di bank tersebut. Karena pembagian bonus tidak di perjanjikan di awal, maka sepenuhnya hal ini menjadi kebijakan pihak bank. Hal yang menarik dari tabungan *wadiah* ini adalah dana yang dititipkan bisa diambil kapan saja dan dapat diambil sepenuhnya 100%, bahkan kemungkinan pihak bank syariah memberikan bonus kepada penitip atau nasabah sebagai suatu bentuk insentif untuk menarik dana dari masyarakat.⁴

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hlm. 65.

Pada setiap produk, khususnya produk simpanan di bank pasti memiliki return yang akan diberikan oleh bank kepada penabung atau nasabah yang sifatnya berupa insentif. Dalam produk simpanan di bank konvensional return yang diberikan berupa bunga yang didasarkan pada jumlah saldo penabung.

Saat ini produk tabungan *wadiah* mulai mendapat perhatian dari masyarakat. Tabungan *wadiah* menarik karena merupakan salah satu bentuk produk tabungan perbankan syariah yang memberikan rasa aman. Dalam hal ini dana simpanan nasabah yang dititipkan bertambah dari saldo awal pada jangka waktu tertentu. Penambahan saldo tersebut berasal dari bonus yang diberikan pihak bank. Bonus yang diberikan tersebut tidak boleh di perjanjikan diawal, dan murni kebijakan bank.⁵ Dengan adanya bonus tersebut maka diharapkan masyarakat tertarik menyimpan dananya di bank syariah. Asumsinya dengan tinggi rendahnya bonus dapat menggambarkan kinerja keuangan di perbankan semakin baik. Semakin tinggi dan rendah tingkat pendapatan dan bonus maka akan berpengaruh pada laba tahun berjalan bank tersebut.

Laba tahun berjalan adalah Laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Jika bank/usaha mengalami kerugian pada tahun berjalan, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti. Adapun faktor yang mempengaruhi laba tahun berjalan sebagai berikut : laba (rugi) non operasional bersih beban non operasional, pendapatan non operasional, pendapatan (beban) operasional bersih.

⁵Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007) hal 64-65.

Pergerakan Bagi Hasil Mudharabah yang diikuti dengan pergerakan Bonus Wadiah yang telah dijelaskan dapat dilihat dalam Laporan Bank CIMB Niaga Syariah tahun 2014-2016.

Tabel 1.1
Jumlah Bagi Hasil Mudharabah dan Bonus Wadiah terhadap Laba Tahun Berjalan PT. Bank CIMB Niaga Syariah 2014-2016

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Bulan	Bagi Hasil Mudharabah	Ket	Bonus Wadiah	Ket	Laba Tahun Berjalan	Ket
2014	I	13.328	↑	7.489	↑	47.182	↑
	II	24.614	↑	15.901	↑	98.656	↑
	III	34.137	↑	26.700	↑	125.585	↑
	IV	44.526	↑	33.707	↑	104.914	↓
2015	I	11.786	↑	9.938	↑	65.434	↑
	II	9.087	↑	9.934	↓	65.434	↑
	III	28.118	↑	33.562	↑	77.841	↑
	IV	38.401	↑	45.731	↑	115.304	↑
2016	I	14.485	↑	114	↑	61.048	↑
	II	29.408	↑	178	↑	131.310	↑
	III	55.567	↑	350	↑	209.889	↑
	IV	93.484	↑	33.950	↑	305.427	↑

Sumber : Laporan Keuangan Bank CIMB Niaga Syariah

Sebagai contoh dalam laporan Bank Umum Syariah yang terdaftar di BI, pada laporan keuangan Bank CIMB Niaga Syariah Triwulan I tahun 2014 bulan Maret tercatat jumlah pendapatan bagi hasil *mudharabah* adalah sebesar 13.328, bonus *wadiah* sebesar 7.489 dan laba tahun berjalan nya adalah sebesar 47.182. Selanjutnya pada bulan juni pendapatan bagi hasil *mudharabah* adalah sebesar 24.614, bonus *wadiah* sebesar 15.901 dan laba tahun berjalan nya 98.656. Pada bulan September pendapatan bagi hasil *mudharabah* sebesar 34.137, bonus *wadiah* sebesar 26.700 dan laba tahun berjalan 125.586. Dan pada bulan Desember pendapatan bagi hasil *mudharabah* nya sebesar 44.526 , bonus *wadiah*


sebesar 33.707 dan kemudian laba tahun berjalan menurun menjadi 104.914 padahal pendapatan bagi hasil mudharabah masih lebih besar dari bonus wadiah.

Selanjutnya pada triwulan II tahun 2015 pada bulan Maret tercatat jumlah pendapatan bagi hasil mudharabah adalah sebesar 11.786, bonus wadiah sebesar 9.938 dan laba tahun berjalan nya adalah sebesar 65.434. Pada bulan juni pendapatan bagi hasil mudharabah adalah sebesar 9.087, bonus wadiah sebesar 9.934 dan laba tahun berjalan nya 65.434. Pada bulan September pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar 28.118, bonus wadiah lebih besar dari pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar 33.562 dan laba tahun berjalannya sebesar 77.841. Dan pada bulan Desember sama seperti pada bulan September pendapatan bagi hasil mudharabah nya sebesar 38.401 , bonus wadiahnya lebih besar dari pendapatan bagi hasil mudharabah yaitu sebesar 33.562. Kemudian laba tahun berjalannya 62.387, yang jadi masalah pada tahun 2015 Triwulan 3 dan 4 adalah bonus wadiah lebih besar dari pendapatan bagi hasil mudharabah yang seharusnya akan mempengaruhi mengalami penurunan pada laba tahun berjalan sedangkan pada faktanya laba malah meningkat cukup baik .

Pada triwulan III tahun 2016 pada bulan Maret tercatat jumlah pendapatan bagi hasil mudharabah adalah sebesar 14.485, bonus wadiah sebesar 114 dan laba tahun berjalan nya adalah sebesar 61.048. Pada bulan juni pendapatan bagi hasil mudharabah adalah sebesar 29.408, bonus wadiah sebesar 178 dan laba tahun berjalan nya 131.310. Pada bulan September pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar 55.567, bonus wadiah sebesar 350. dan laba tahun berjalannya sebesar 209.889 . Dan pada bulan Desember pendapatan bagi hasil mudharabah nya

sebesar 93.484 , bonus wadiah sebesar 33.950 kemudian laba tahun berjalan meningkat cukup baik menjadi 305.427, pada tahun 2016 tidak ada masalah.⁶

Grafik 1.1
Jumlah Bagi Hasil Mudharabah dan Bonus Wadiah terhadap Laba Tahun Berjalan PT. Bank CIMB Niaga Syariah 2014-2016



Grafik diatas menunjukkan laba tahun berjalan pada tahun 2014 meningkat sedikit ke 2015, dan pada tahun 2015 mengalami penurunan dan meningkat kembali pada tahun 2016.

Pada penelitian kali ini objek yang akan diteliti adalah mengenai laba tahun berjalan yang dipengaruhi oleh variabel pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan bonus *wadiah*. Dengan demikian judul yang diambil dalam penelitian ini adalah ***Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Bonus Wadiah Terhadap Laba Tahun Berjalan Pada PT. Bank CIMB Niaga Syariah Tahun 2014-2016.***

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan dikaji penulis sebagai berikut.

⁶ PT. Bank CIMB Niaga Syariah. *Laporan Keuangan Publikasi*, Tahun 2014-2016 Pertriwulan.

1. Seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* secara parsial terhadap laba tahun berjalan (Study Laporan Keuangan PT. Bank CIMB Niaga Syariah periode 2014-2016)?
2. Seberapa besar pengaruh bonus *wadiah* secara parsial terhadap laba tahun berjalan (Study Laporan Keuangan PT. Bank CIMB Niaga Syariah periode 2014-2016)?
3. Seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan bonus *wadiah* secara simultan terhadap laba tahun berjalan (Study Laporan Keuangan PT. Bank CIMB Niaga Syariah periode 2014-2016)?

C. Tujuan Penelitian

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh data, mengumpulkan data, mengelola data, dan menganalisis data guna mendapatkan sebuah gambaran yang terjadi pada PT. Bank CIMB Niaga Syariah tentang Pengaruh Bagi Hasil *Mudharabah* dan Bonus *Wadiah* terhadap Laba Tahun Berjalan Tahun 2014-2016.

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas masalah-masalah yang telah dirumuskan diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* secara parsial terhadap laba tahun berjalan pada PT. Bank CIMB Niaga Syariah periode 2014-2016;
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh bonus *wadiah* secara parsial terhadap laba tahun berjalan pada PT. Bank CIMB Niaga Syariah periode 2014-2016;

3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan bonus *wadiah* secara simultan terhadap laba tahun berjalan pada PT. Bank CIMB Niaga Syariah periode 2014-2016.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pihak yang berkepentingan yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan berupa pengembangan ilmu yang berkaitan dengan ekonomi, khususnya tentang bonus *wadiah*.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara praktisi
 - a. Untuk praktisi memberikan gambaran tentang Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* Dan Bonus *Wadiah* Terhadap Laba Tahun Berjalan, dan dapat menjadi pertimbangan manajemen bank syariah dalam mengambil kebijakan.
 - b. Bagi masyarakat umum menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui kondisi likuiditas bank dan mengambil keputusan berinvestasi di bank.